



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN : 1984

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 18 TAHUN 1984

TENTANG

BIAYA PENGAWASAN BANGUNAN-BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 1973 tentang Bea Pengawasan Bangunan-Bangunan yang diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 1974 dan dimuat dalam lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1974 (Tambahan Seri C No.31), ternyata dengan perkembangan keadaan dewasa ini sudah tidak sesuai lagi baik ditinjau dari susunan kata-katanya, peristilahan maupun dari segi tarip biaya pengawasannya maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan.

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk segera menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 1973 tentang Bea Pengawasan Bangunan-Bangunan dan menetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam lingkungan Tropisasi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 .

33. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG BIAYA PENGAWASAN BANGUNAN -- BANGUNAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum : ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Kas Daerah : ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Pengawasan Bangunan-Bangunan : ialah segala bentuk kegiatan mengawasi atau mengendalikan terhadap Bangunan-Bangunan yang dilakukan oleh perseorangan, badan Swasta maupun Pemerintah ;
- f. I z i n : ialah Surat Izin membangun yang

(49)

: yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B II

TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 2

Barang siapa bermaksud mendirikan Bangunan-Bangunan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang harus mendapat Izin dari Bupati Kepala Daerah dan dipungut biaya pengawasan.

Pasal 3

Permintaan Izin dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dengan disertai gambar Bangunan yang menunjukkan letak Bangunan dan luas tanah, yang telah disyahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Izin mendirikan Bangunan-Bangunan diberikan sesudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Izin diberikan atas nama perseorangan, badan-badan hukum, dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali ahli waris/pihak yang ditunjuk.

B A B III

BIAYA PENGAWASAN BANGUNAN-BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Terhadap pembuatan baru Bangunan-Bangunan yang tidak bertingkat, besarnya biaya pengawasan sbb. :
 - a. Untuk Bangunan-bangunan yang seluruhnya atau sebagian dibuat dari kayu, diatas fondasi dengan pasangan batu, tiap-tiap meter persegi Rp. 10,00,-- (sepuluh rupiah) dengan serendah-rendahnya Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

- b. Untuk Bangunan-bangunan memakai tiang dari pasangan batu, dengan rangka atap dari kayu dan dinding dari kayu atau bambu, tiap-tiap meter persegi Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) dengan serendah-rendahnya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Untuk Bangunan-bangunan yang didirikan di atas fondasi keliling dan berdinding setengah batu, kerangka kayu, tiap-tiap meter persegi Rp. 15,00 (lima belas rupiah) dengan serendah-rendahnya Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - d. Untuk Bangunan-bangunan yang berdinding setengah batu, kerangka besi dan untuk Bangunan-bangunan tina yang berdinding luar dari setengah batu dengan memakai plaster (pilar beton) tiap-tiap meter persegi Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) dengan serendah-rendahnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - e. Untuk Bangunan-bangunan yang berdinding luar paling sedikit satu batu atau berdinding dari beton bertulang, tiap-tiap meter persegi Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) dengan serendah-rendahnya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) .
- (2) Terhadap pembuatan baru Bangunan-bangunan yang bertingkat besarnya biaya Pengawasan sebagai berikut :
- a. Untuk tiap-tiap tingkat yang pertama, dipungut biaya pengawasan besarnya sejumlah $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali biaya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, demikian pula untuk tiap-tiap tingkat kedua, ketiga dan seterusnya dipungut biaya sebesar $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali biaya tingkat dibawahnya;
 - b. Bilik bilik yang terletak diantara pyan (langit-langit) dan diatas rumah tidak dianggap sebagai tingkat.
 - c. Terhadap Bangunan-bangunan yang bertingkat berlaku pula ketentuan biaya minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Terhadap pembuatan baru Bangunan-bangunan, sumur kotor, parigi, sumur guna pembuatan kotoran dan kolam, besarnya biaya pengawasan tiap-tiap meter persegi Rp. 50,00 (lima

- puluh-rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
- (4) Terhadap pembuatan baru Bangunan-bangunan sisipan -- seperti dapur bilik pelayan, kamar mandi, kakus, gudang, kandang binatang, kamar kendaraan/garage lainnya dipungut dari jumlah tersebut dalam ayat (1) huruf d Pasal ini.
 - (5) Terhadap pembuatan baru Bangunan-bangunan fondasi -- guna bermacam-macam alat dan mesin-mesin, dapur tempat perapian dan cerobong asap, besarnya biaya pengawasan tiap-tiap meter persegi Rp. 100,00 (seratus rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
 - (6) Terhadap pembuatan baru Bangunan-bangunan lantai -- luar/trottoir, lantai plesteran dan pekerjaan-pekerjaan semacam itu besarnya biaya pengawasan tiap-tiap meter persegi Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
 - (7) Terhadap pembuatan baru Bangunan-bangunan jembatan besarnya biaya pengawasan tiap-tiap meter persegi Rp. 100,00 (seratus rupiah) dengan serendah-rendahnya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
 - (8) Terhadap pembuatan baru Bangunan-bangunan tutup, pasangan penutup, baik yang tetap, maupun yang dapat bergerak, got dan riool terbuka, besarnya biaya pengawasan tiap-tiap meter memanjang Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dengan serendah-rendahnya Rp. 400,00 (empat ratus rupiah).
 - (9) Apabila mengenai pembetulan-pembetulan yang sifatnya berat, biaya pengawasan dihitung setengah dari tarif-tarif tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (8).

Pasal 7

- (1) Biaya Pengawasan dihitung tiap-tiap meter persegi, hal ini dilakukan menurut bagan Bangunan-bangunan yang akan dibuat.
- (2) Yang dimaksud dengan Bangunan-bangunan yang akan --

dibuat ialah dasar yang dikelilingi garis-garis terluar dari proyeksi vertikal dari Bangunan-bangunan sepanjang mengenai bagian yang terletak diatas tanah bangunan.

- (3) Terhadap Bangunan jembatan biaya pengawasan ditentukan menurut luas pondasi dan luas slantai, jembatan, oleh karena itu dihitung menurut garis-garis terluas dari gambar banan.

Pasal 8

- (1) Pemungutan biaya pengawasan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Hasil pemungutan biaya pengawasan Bangunan-bangunan diserahkan ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan Daerah,

Pasal 9

- (1) Izin diberikan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dan apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, Izin dapat dicabut.
- (2) Apabila Izin bangunan dibabut oleh Bupati Kepala Daerah karena sesuatu hal, sehingga Izin bangunan dan rencana membuat bangunan-bangunan tidak dapat dikembalikan kepada pemegang Izin.
- (3) Jika rencana membuat bangunan-bangunan tidak dapat dilangsungkan, karena akibat si pemegang Izin, maka biaya pengawasan bangunan-bangunan tidak dapat dikembalikan.

B A B IV

P E N G E C U A L I A N

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah bangunan-bangunan yang didirikan guna :

1. Keperluan Agama ;
2. Kuburan Umum (kecuali Bong Ciu dan Bong Pay) ;
3. Keperluan Olah Raga ;
4. Dan guna kepentingan umum.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini di ancam dengan Pidana kurungan - selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di serahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Yang disoroti juga pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Kepala - Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah / Daerah - Tingkat II emalang.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Bea - Pengawasan Bangunan-bangunan tanggal 23 Desember 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1953 (Tambahan Serie C Nr.12) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat ke II Pemalang tanggal 31 Juli 1959 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1960 (Tambahan Serie C. Nr.23) dan diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 1973 tentang Bea Pengawasan Bangun-Bangunan yang diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 15-Maret 1974 Tambahan Serie C Nomor 31.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengemp-taan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Da-erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 20 Nopember 1984

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II
PEMALANG,

BUPATI KEPALA DAERAH, TINGKAT II
P E M A L A N G,

ttd.

ttd.

HOCH. SAMINGOEN

SLAMET HARYANTO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Pebruari 1985 No.188.3/
33/1985

Sekretaris Wilayah/daerah

Kepala Biro Hukum,

ttd.

N A W A W I

NIP. 500 026 890

Diundangkan pada tanggal 1 April 1985
Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II Pemalang
Yang menjalankan tugas

ttd.

Drs. SEMSUDIAT

NIP. 010 036 947

Kepala Bagian Pembangunan

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pemalang Seri
C. No.3 Tahun 1985 No. Ur. Lembaran Daerah No. 3.



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
NOMOR : 18 TAHUN 1984
TENTANG
BIAYA PENGAWASAN BANGUNAN-BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Bea Pengawasan Bangunan-Bangunan tanggal 23 Desember 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1953 (Tambahan Serie C. Nr.12) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Pemalang tanggal 31 Juli 1959 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1960 (Tambahan Serie C. Nr.23), dan diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 1973 tentang Bea Pengawasan Bangun-Bangunan yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1974 Tambahan Serie C. Nr. 31.

Dengan perkembangan keadaan sekarang ini, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi, baik dari segi bentuk dan sistimatikanya maupun isi ataupun materinya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk diadakan peninjauan kembali dan diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Salah satu hal yang perlu diadakan perubahan antara lain mengenai Judul Peraturan Daerah; yang semula berbunyi "Bea Pengawasan Bangun-Bangunan", diubah menjadi "Biaya Pengawasan Bangunan-Bangunan".

Demikian juga mengenai besarnya biaya Pengawasan Bangunan-Bangunan tersebut perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas .
- Pasal 3 : Setiap permintaan izin untuk mendirikan Bangunan harus disertai Gambar Bangunan yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- Pasal 4 : Izin mendirikan Bangunan-Bangunan diberikan sesudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan telah memenuhi persyaratan teknis administratif yang ditentukan seperti :
1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan ;
 2. Surat Persetujuan tetangga yang terdekat ;
 3. Surat Pemilikan Tanah ;
 4. Gambar Bangunan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
 5. Besarnya biaya yang ditentukan.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Badan Hukum, yaitu Badan Hukum sebagaimana diatur dengan Perundang-undangan yang berlaku. Dan yang dimaksud ahli waris/pihak yang ditunjuk secara tertulis dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Pekerjaan Umum.
- Pasal 6 s/d 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Apabila pembuatan Bangunan, menyimpang dari izin yang diberikan, maka Izin Bangunan bisa dicabut dan akibat tidak dapat dilangsungkannya Bangunan maka biaya Pengawasan Bangunan

- : tidak dapat dikembalikan.
- Pasal 10 huruf a s/d :
c : Cukup jelas.
- Pasal 10 huruf d : Yang dimaksud dengan tempat (guna-
na kepentingan umum) antara la-
in :
Tempat Lembaga Sosial, tempat
Pendidikan, tempat-tempat Peng-
obatan Umum, Kantor dan Bangun-
an milik Pemerintah.
- Pasal 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 : Cukup jelas .
- Pasal 13 : Cukup jelas .
-